



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TOLLA, bertempat tinggal di Dusun Pammentengang, Desa Borikamase, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Halim, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 November 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros, pada hari Selasa, tanggal 21 November 2018 dibawah Nomor Register 101/SK/INST/XI/2017/PN.Mrs;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

MUHANE, bertempat di Dusun Tambayangan, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hamka Jarod, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara, berkantor di BTN Graha Cemerlang Blok A Nomor 14 Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 14 November 2017;
Termohon Kasasi;

D a n:

1. **BPN (BADAN PERTANAHAN NASIONAL)** Kabupaten Maros, beralamat di Jalan Dr. Ratulangi Nomor 48 Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
2. **RONALD GOZALI**, Direktur PT. Graha Cemerlang, alamat Kantor Pemasaran Perumahan Graha Cemerlang Kelurahan Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa yang tercatat pada Rincik dengan nomor Kohir 24.CI. Persil I. DIII luas 1,67 Ha atas nama Bayanong Binti Banta, yang terletak di Dusun Tambayangan, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Milik H. Amir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak milik Mohadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa tanah/tambak yang dikuasai/dijual Tergugat kepada turut Tergugat II Ronaldgozali berdasarkan Rincik dengan nomor Kohir 24.CI Persil 1.DIII luas 1,67 Ha yang terletak di Dusun Tambayangan, Desa Pa'bentengan, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tambak Milik H. Amir;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tambak milik Mohadi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Laut;Adalah hak milik mutlak dan sah milik Almarhumah Bayanong Binti Banta orang tua Penggugat dan belum dibagikan sama sekali kepada Ahli Waris lainnya;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan sempurna tanpa suatu beban apapun kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyatakan sebagai berikut:
1. Menghukumi mengikat segala surat atau Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan Turut Tergugat I, yang dapat membetengi Tergugat untuk menguasai tanah/tambak yang disengketakan;
 7. Menyatakan menurut hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi (*vitvoerbaar bij voorraad*);
 8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Maros dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Mrs. tanggal 12 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Para Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.976.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 343/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 26 September 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 2 November 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 17 November 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Mrs. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 343/Pdt/2018/PT.MKS tanggal 26 September 2018 *jo* Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 42/Pdt.G/2017/PN.Mrs tanggal 12 April 2018;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 26 November 2018 kontra memori kasasi tanggal 14 Desember 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Maros/ Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak gugatan Penggugat dapat dibenarkan, dimana berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup, karena bukti-bukti yang diajukan Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya bahwa obyek sengketa adalah sebagai budel waris Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TOLLA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TOLLA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., M.H.,
NIP.19621029 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1491 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)